



**P U T U S A N**  
**Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Ski**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MUHAMAT SUWALIADI Bin Alm. SURYANTO;**
2. Tempat Lahir : POS III;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 2 Februari 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Subulussalam;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
2. Penyidik melalui perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
3. Penyidik melalui perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim melalui perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 99/Pen.Pid.Sus/2023/PN Ski tanggal 14 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 99Pen.Pid.Sus/2023/PN Skl. tanggal 7 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99Pen.Pid.Sus/2023/PN Skl. tanggal 7 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAT SUWALIADI BIN ALM. SURYANTO** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa** dengan **PIDANA PENJARA** selama **4 (EMPAT) Tahun**, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar) Subsidiar selama 6 (Enam) BULAN PENJARA, dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) Gram;
  - 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga delapan) Gram;
  - 1 (satu) buah toples plastik warna putih dengan tutup warna merah.

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (DUA RIBU RUPIAH)**.

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa (*clementie*) secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar pula tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-37/Enz.1/SBS/08/2023 tanggal 5 September 2023 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Muhamat Suwaliadi Bin Alm. Suryanto, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 17.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di di Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, tepatnya dirumah terdakwa Muhamat Suwaliadi Bin Alm. Suryanto sendiri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis sabu-sabu*" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula Pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa Muhamat Suwaliadi Bin Alm. Suryanto, didatangi oleh saksi Andre Wira Bako Bin Masran Bako, saksi Muhammad Yoki Gufron Amali dan saksi Roki Laurent Hutagaol yang merupakan petugas kepolisian Resor Subulussalam yang sedang melaksanakan tugas kerumah terdakwa yang terletak di Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. Setelah saksi Andre Wira Bako Bin Masran Bako, saksi Muhammad Yoki Gufron Amali dan saksi Roki Laurent Hutagaol meminta izin kepada terdakwa untuk melakukan tindakan hukum berupa penggeledahan terhadap rumah, badan dan pakaian terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut saksi Andre Wira Bako Bin Masran Bako, saksi Muhammad Yoki Gufron Amali dan saksi Roki Laurent Hutagaol menemukan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik transparan berkilip merah dengan berat brutto 0, 34 (nol koma tiga empat) Gram dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1, 38 (satu koma tiga

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Ski

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) Gram didalam 1 (satu) buah toples transparan bertutup warna merah di dalam kamar tidur di rumah terdakwa yang terletak di Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dan setelah itu saksi Andre Wira Bako Bin Masran Bako, saksi Muhammad Yoki Gufron Amali dan saksi Roki Laurent Hutagaol menginterogasi terdakwa dan dari keterangan terdakwa narkoba jenis sabu tersebut didapat terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) kepada saudara ROY (DPO) dan setelah menemukan barang bukti Narkoba jenis Sabu tersebut kemudian saksi Andre Wira Bako Bin Masran Bako, saksi Muhammad Yoki Gufron Amali dan saksi Roki Laurent Hutagaol membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Subulussalam untuk diproses secara hukum.

- Bahwa Terdakwa terdakwa Muhamat Suwaliadi Bin Alm. Suryanto tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap dan terhadap 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik transparan berkelip merah dengan berat brutto 0, 34 (nol koma tiga empat) Gram dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi diduga narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1, 38 (satu koma tiga delapan) Gram, setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah Unit Subulussalam sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 30/60909.00/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh MIRZA ALFI SYAHRIL Nik P. 92532, Kemudian setelah dilakukan analisis terhadap 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik transparan berkelip merah dengan berat brutto 0, 34 (nol koma tiga empat) Gram dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi diduga narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1, 38 (satu koma tiga delapan) Gram, sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 3310/NNF/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh AKBP DEBORA HUTAGAOL dan HUSNAH SARI TANJUNG, S.Pd hasilnya barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Ski

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Muhamat Suwaliadi Bin Alm. Suryanto, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 17.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di di Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, tepatnya di rumah terdakwa Muhamat Suwaliadi Bin Alm. Suryanto sendiri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa Muhamat Suwaliadi Bin Alm. Suryanto, didatangi oleh saksi Andre Wira Bako Bin Masran Bako, saksi Muhammad Yoki Gufron Amali dan saksi Roki Laurent Hutagaol yang merupakan petugas kepolisian Resor Subulussalam yang sedang melaksanakan tugas kerumah terdakwa yang terletak di Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. Setelah saksi Andre Wira Bako Bin Masran Bako, saksi Muhammad Yoki Gufron Amali dan saksi Roki Laurent Hutagaol meminta izin kepada terdakwa untuk melakukan tindakan hukum berupa penggeledahan terhadap rumah, badan dan pakaian terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut saksi Andre Wira Bako Bin Masran Bako, saksi Muhammad Yoki Gufron Amali dan saksi Roki Laurent Hutagaol menemukan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik transparan berkilip merah dengan berat brutto 0, 34 (nol koma tiga empat) Gram dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1, 38 (satu koma tiga delapan) Gram didalam 1 (satu) buah toples transparan tertutup warna merah di dalam kamar tidur di rumah terdakwa yang terletak di Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dan setelah itu saksi Andre Wira Bako Bin Masran Bako, saksi Muhammad Yoki Gufron Amali dan saksi Roki Laurent Hutagaol menginterogasi terdakwa dan dari keterangan terdakwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa didapat terdakwa dari saudara ROY (DPO) dan setelah menemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut kemudian saksi Andre Wira Bako Bin Masran Bako, saksi Muhammad Yoki Gufron Amali dan saksi Roki Laurent Hutagaol membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Subulussalam untuk diproses secara hukum.

- Bahwa Terdakwa terdakwa Muhamat Suwaliadi Bin Alm. Suryanto tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap dan terhadap 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik transparan berkelip merah dengan berat brutto 0, 34 (nol koma tiga empat) Gram dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1, 38 (satu koma tiga delapan) Gram, setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah Unit Subulussalam sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 30/60909.00/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh MIRZA ALFI SYAHRIL Nik P. 92532, Kemudian setelah dilakukan analisis terhadap 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik transparan berkelip merah dengan berat brutto 0, 34 (nol koma tiga empat) Gram dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1, 38 (satu koma tiga delapan) Gram, sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 3310/NNF/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh AKBP DEBORA HUTAGAOL dan HUSNAH SARI TANJUNG, S.Pd hasilnya barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa Muhamat Suwaliadi Bin Alm. Suryanto, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 17.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di di Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, tepatnya dirumah terdakwa

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Ski

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamat Suwaliadi Bin Alm. Suryanto sendiri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri*"

Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula Pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa Muhamat Suwaliadi Bin Alm. Suryanto, didatangi oleh saksi Andre Wira Bako Bin Masran Bako, saksi Muhammad Yoki Gufron Amali dan saksi Roki Laurent Hutagaol yang merupakan petugas kepolisian Resor Subulussalam yang sedang melaksanakan tugas kerumah terdakwa yang terletak di Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. Setelah saksi Andre Wira Bako Bin Masran Bako, saksi Muhammad Yoki Gufron Amali dan saksi Roki Laurent Hutagaol meminta izin kepada terdakwa untuk melakukan tindakan hukum berupa penggeledahan terhadap rumah, badan dan pakaian terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut saksi Andre Wira Bako Bin Masran Bako, saksi Muhammad Yoki Gufron Amali dan saksi Roki Laurent Hutagaol menemukan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik transparan berkilip merah dengan berat brutto 0, 34 (nol koma tiga empat) Gram dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi diduga narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1, 38 (satu koma tiga delapan) Gram didalam 1 (satu) buah toples transparan bertutup warna merah di dalam kamar tidur di rumah terdakwa yang terletak di Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dan setelah itu saksi Andre Wira Bako Bin Masran Bako, saksi Muhammad Yoki Gufron Amali dan saksi Roki Laurent Hutagaol menginterogasi terdakwa dan dari keterangan terdakwa narkoba jenis sabu tersebut adalah sisa yang terdakwa pergunakan sebelum terdakwa ditangkap dan adapun cara terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimana awalnya terdakwa mengambil pipet dan alat kaca serta aqua mineral kemudian terdakwa merakitnya menjadi bong kemudian dengan menggunakan alat hisap bong tersebut terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan setelah menggunakannya terdakwa merasa tenang dan bersemangat untuk melakukan pekerjaan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan urine terdakwa dan sesuai dengan Surat Keterangan Narkoba Nomor : 812/156/LAB/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Ski

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr.Umar Hasan Sitompul, Dokter pada RSUD Kota Subulussalam yang menerangkan benar urine terdakwa Muhamat Suwaliadi Bin Alm. Suryanto positif mengandung narkotika Jenis Sabu (Methamphetamine).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum *a quo*, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti isi dan maksud dakwaan serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum *a quo*;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Briptu Roki Laurent Hutagaol**, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah janji menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Terjadinya tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
  - Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara memiliki dan menyimpan Narkotika Jenis Sabu;
  - Saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan kerja Saksi yaitu Saksi M. Yoki Gufron Amali dan Saksi Andre Wira Bako;
  - Awalnya Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu dari informasi masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Muhamat Suwaliadi (Terdakwa) yang berada di Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam diduga ada memiliki Narkotika Jenis Sabu, lalu setelah dilakukan pemantauan akhirnya diketahui bahwa Terdakwa sedang berada di rumahnya;
  - Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WIB;
  - Setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi bersama dengan rekan Saksi dari Team Sat Res Narkoba Polres Subulussalam yaitu Saksi M. Yoki Gufron Amali dan Saksi Andre Wira Bako melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut, lalu sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi mengetahui dan mendatkan informasi bahwasanya Terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, lalu Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa. Setibanya di rumah Terdakwa,

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Ski





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan rekan kerja Saksi bertemu Terdakwa di depan pintu rumah Terdakwa, lalu Saksi dan rekan kerja Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan kemudian menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi dan Rekan kerja Saksi adalah Petugas Kepolisian yang sedang melaksanakan tugas untuk menindaklanjuti informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Terdakwa ada memiliki Narkotika Jenis Sabu. Kemudian Saksi dan rekan kerja Saksi meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, dan setelah mendapat izin, Saksi dan rekan kerja Saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) Gram dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga delapan) Gram didalam 1 (satu) buah toples plastik warna putih dengan tutup warna merah yang ada di kamar rumah Terdakwa, lalu kemudian sekitar pukul 17.30 WIB Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya membawa Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan ke Polres Subulussalam untuk diproses lebih lanjut;

- Ada orang lain yang melihat selain Terdakwa pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yaitu istri Terdakwa yang saat itu ada didalam rumah bersama Terdakwa;
- Barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) Gram dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga delapan) Gram tersebut ditemukan didalam 1 (satu) buah toples plastik warna putih dengan tutup warna merah didekat pintu didalam kamar rumah Terdakwa;
- Bentuk barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) Gram yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa tersebut berbentuk kristal putih bening;
- Yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) Gram dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga delapan) Gram tersebut adalah Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi lainnya yang sebelumnya ditunjukkan sendiri oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Ski

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) Gram dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga delapan) Gram tersebut tidak langsung dilakukan penimbangan pada saat ditemukan, barang bukti tersebut baru dilakukan penimbangan setelah Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Subulussalam dan kemudian dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam pada tanggal 25 Mei 2023 berikut dengan barang bukti narkotika jenis sabu bekas sisa pakai yang berada didalam 1 (satu) buah kaca pirek dengan disaksikan oleh Terdakwa;
- Dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) Gram dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga delapan) Gram tersebut adalah milik Terdakwa;
- Saksi ada menanyakannya dan dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) Gram dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga delapan) Gram tersebut dari Sdr. Roy dengan cara membeli;
- Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Sdr. Roy pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dengan cara berjumpa langsung dengan Sdr. Roy;
- Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Sdr. Roy sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Dari pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika Jenis Sabu yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Roy tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Dari pengakuan Terdakwa bahwa sudah ada sebagian Narkotika Jenis Sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Roy tersebut yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 16.15 WIB di rumah Terdakwa di Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mengonsumsi sebagian barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Roy tersebut hanya seorang diri;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Ski

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya, barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga delapan) Gram didalam 1 (satu) buah kaca pirek yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut merupakan sisa dari Narkotika Jenis Sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa sebelumnya;
- Dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa baru sekali membeli Narkotika Jenis Sabu pada Sdr. Roy;
- Tidak ada ditemukan alat hisap sabu (bong) pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa karena sebelumnya telah dibuang oleh Terdakwa setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Terhadap Terdakwa ada dilakukan uji urine dan hasilnya positif mengandung Narkotika Jenis Methamphetamine (Sabu);
- Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Terhadap Sdr. Roy ada dilakukan pengembangan dan ada dilakukan pencarian namun tidak ditemukan dan saat ini telah dimasukkan kedalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Satresnarkoba Polres Subulussalam;
- Uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut pada Sdr. Roy adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa baru mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu sekitar 6 (enam) bulan sebelum Terdakwa ditangkap;
- Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut tergolong dalam kategori kecil;
- Terdakwa sebelumnya bukan merupakan Target Operasi (TO) dari Polres Subulussalam;
- Saksi bersama dengan rekan Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa bagaimana cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Andre Wira Bako**, keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibacakan dipersidangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Ski

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu dengan cara memiliki dan menyimpan Narkotika Jenis Sabu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan kerja Saksi yaitu Saksi M. Yoki Gufron Amali dan Saksi Andre Wira Bako dengan cara awalnya Saksi dan rekan kerja Saksi mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Muhamat Suwaliadi (Terdakwa) yang berada di Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam diduga ada memiliki Narkotika Jenis Sabu, lalu setelah dilakukan pemantauan akhirnya diketahui bahwa Terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, lalu Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa. Setibanya di rumah Terdakwa, Saksi dan rekan kerja Saksi bertemu Terdakwa di depan pintu rumah Terdakwa, lalu Saksi dan rekan kerja Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan kemudian menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi dan Rekan kerja Saksi adalah Petugas Kepolisian yang sedang melaksanakan tugas untuk menindaklanjuti informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Terdakwa ada memiliki Narkotika Jenis Sabu. Kemudian Saksi dan rekan kerja Saksi meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, dan setelah mendapat izin, Saksi dan rekan kerja Saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) Gram dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga delapan) Gram didalam 1 (satu) buah toples plastik warna putih dengan tutup warna merah yang ada di kamar rumah Terdakwa, lalu kemudian sekitar pukul 17.30 WIB Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya membawa Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan ke Polres Subulussalam untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diteemukan data dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa adalah barang bukti berupa 1 (satu) paket

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Ski



yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) Gram dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan diduga narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga delapan) Gram tersebut ditemukan didalam 1 (satu) buah toples plastik warna putih dengan tutup warna merah didekat pintu didalam kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sendiri yang menunjukkan semua barang bukti Narkoba Jenis Sabu tersebut kepada Saksi dan rekan kerja Saksi dan setelah diberitahukan oleh Terdakwa barulah Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti tersebut dengan disaksikan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) Gram dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan diduga narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga delapan) Gram tersebut adalah milik Terdakwa;
- Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) Gram dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan diduga narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga delapan) Gram tersebut dari Sdr. Roy dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba Jenis Sabu tersebut dari Sdr. Roy pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dengan cara berjumpa langsung dengan Sdr. Roy dan Terdakwa membeli Narkoba Jenis Sabu tersebut dari Sdr. Roy sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa sudah ada sebagian Narkoba Jenis Sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Roy tersebut yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 16.15 WIB di rumah Terdakwa di Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam secara bersama-sama dengan Sdr. Roy dan setelah mengkonsumsi Narkoba Jenis Sabu tersebut, Terdakwa membuang alat hisap sabu (bong) ke belakang rumah Terdakwa dengan maksud agar tidak diketahui oleh orang lain;





- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat pada saat Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis sabu dari Sdr. Roy karena saat itu rumah Terdakwa dalam keadaan sepi;
  - Bahwa Terdakwa baru sekali membeli Narkotika Jenis Sabu pada Sdr. Roy yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 di rumah Terdakwa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  - Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa adalah:
    - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) Gram;
    - 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga delapan) Gram;
    - 1 (satu) buah toples plastik warna putih dengan tutup warna merah.
  - Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan uji urine dan hasilnya positif mengandung Narkotika Jenis Methamphetamine (Sabu);
3. **Muhammad Yoki Gufron Amali**, keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibacakan dipersidangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
  - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu dengan cara memiliki dan menyimpan Narkotika Jenis Sabu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan kerja Saksi yaitu Saksi M. Yoki Gufron Amali dan Saksi Andre Wira Bako dengan cara awalnya Saksi dan rekan kerja Saksi mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Muhamat Suwaliadi (Terdakwa) yang berada di Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam diduga ada memiliki Narkotika Jenis Sabu, lalu setelah dilakukan pemantauan akhirnya diketahui bahwa Terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, lalu Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa. Setibanya di rumah Terdakwa, Saksi dan rekan kerja Saksi



bertemu Terdakwa di depan pintu rumah Terdakwa, lalu Saksi dan rekan kerja Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan kemudian menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi dan Rekan kerja Saksi adalah Petugas Kepolisian yang sedang melaksanakan tugas untuk menindaklanjuti informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Terdakwa ada memiliki Narkotika Jenis Sabu. Kemudian Saksi dan rekan kerja Saksi meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, dan setelah mendapat izin, Saksi dan rekan kerja Saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) Gram dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga delapan) Gram didalam 1 (satu) buah toples plastik warna putih dengan tutup warna merah yang ada di kamar rumah Terdakwa, lalu kemudian sekitar pukul 17.30 WIB Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya membawa Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan ke Polres Subulussalam untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan data dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa adalah barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) Gram dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga delapan) Gram tersebut ditemukan didalam 1 (satu) buah toples plastik warna putih dengan tutup warna merah didekat pintu didalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menunjukkan semua barang bukti Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada Saksi dan rekan kerja Saksi dan setelah diberitahukan oleh Terdakwa barulah Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti tersebut dengan disaksikan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) Gram dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga delapan) Gram tersebut adalah milik Terdakwa;



- Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) Gram dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga delapan) Gram tersebut dari Sdr. Roy dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Sdr. Roy pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dengan cara berjumpa langsung dengan Sdr. Roy dan Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Sdr. Roy sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa sudah ada sebagian Narkotika Jenis Sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Roy tersebut yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 16.15 WIB di rumah Terdakwa di Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam secara bersama-sama dengan Sdr. Roy dan setelah mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut, Terdakwa membuang alat hisap sabu (bong) ke belakang rumah Terdakwa dengan maksud agar tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat pada saat Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis sabu dari Sdr. Roy karena saat itu rumah Terdakwa dalam keadaan sepi;
- Bahwa Terdakwa baru sekali membeli Narkotika Jenis Sabu pada Sdr. Roy yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 di rumah Terdakwa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa adalah:
  - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) Gram;
  - 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga delapan) Gram;
  - 1 (satu) buah toples plastik warna putih dengan tutup warna merah.
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan uji urine dan hasilnya positif mengandung Narkotika Jenis Methamphetamine (Sabu);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang bahwa selain keterangan para Saksi tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3310/NNF/2023, tanggal 14 Juni 2023 dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 30/60909.00/2023, tanggal 25 Mei 2022 dengan hasil penimbangan: 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip meerah dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan diduga Narkotika Jenis Sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram;
- Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum untuk membacakan Surat Keterangan Positif Narkoba Nomor: 812/156/LAB/V/2023, tanggal 25 Mei 2023 atas nama Muhamat Suwaliadi dengan hasil pemeriksaan Positif Narkoba jenis Methamphetamine;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terjadinya tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut pada hari Raabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Yang melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di depan rumah, lalu tidak lama kemudian tiba-tiba Terdakwa didatangi beberapa orang laki-laki dengan pakaian biasa yang kemudian mengaku sebagai Petugas Kepolisian dari Polres Subulussalam yang sedang melaksanakan tugas, lalu salah seorang Petugas Kepolisian meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan pengeledahan badan dan rumah Terdakwa, dan akhirnya berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) Gram dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga delapan) Gram yang berada didalam 1 (satu) buah toples plastik warna putih dengan tutup warna merah di

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Ski

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lantai kamar rumah Terdakwa, lalu kemudian sekitar Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya membawa Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan ke Polres Subulussalam untuk diproses lebih lanjut;

- Barang bukti yang ditemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) Gram dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga delapan) Gram yang berada didalam 1 (satu) buah toples plastik warna putih dengan tutup warna merah di lantai kamar rumah Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;
- Yang menyimpan atau meletakkan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) Gram dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga delapan) Gram kedalam 1 (satu) buah toples plastik warna putih dengan tutup warna merah di lantai kamar rumah Terdakwa tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Tidak ada orang lain yang melihat pada saat Terdakwa meletakkan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) Gram dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga delapan) Gram yang kedalam 1 (satu) buah toples plastik warna putih dengan tutup warna merah di lantai kamar rumah Terdakwa tersebut;
- Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) Gram dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga delapan) Gram tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Roy dengan cara membelinya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di Desa Penangalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;
- Awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 Terdakwa memesan Narkotika Jenis Sabu pada Sdr. Roy, lalu pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Roy dan menanyakan Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa pesan sebelumnya, lalu Sdr. Roy mengatakan “ada”,





kemudian Terdakwa dan Sdr. Roy bertemu pada pukul 16.20 WIB di Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam, dan setelah Kami bertemu, Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Roy sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Sdr. Roy memberikan sebanyak 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic transparan, lalu Terdakwa membawa paket Narkotika Jenis Sabu tersebut ke rumah Terdakwa di Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;

- Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa beli pada Sdr. Roy tersebut berbentuk kristal putih bening;
- Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa beli pada Sdr. Roy tersebut akan Terdakwa konsumsi Sendiri;
- Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu pada Sdr. Roy baru 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi di bulan Mei tahun 2023 atau sekitar seminggu sebelum Terdakwa ditangkap yaitu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan yang kedua kali Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu pada Sdr. Roy yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa beli pada Sdr. Roy tersebut sudah ada sebagian yang Terdakwa konsumsi yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dan sisanya adalah barang bukti yang telah disita oleh petugas Kepolisian pada saat dilakukan penggledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa termasuk 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga delapan) Gram yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut;
- Barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) Gram dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga delapan) Gram tersebut ada dilakukan penimbangan setelah Terdakwa ditangkap yaitu di PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 dan Terdakwa ikut menyaksikannya;
- Cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Roy tersebut yaitu awalnya Terdakwa menyiapkan dan membuat alat hisap Narkotika Jenis Sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman mineral yang sudah Terdakwa rakit menggunakan pipet dan kaca pirek, lalu Terdakwa mengeluarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah bungkus plastik transparan berkilap merah yang berisi Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Roy, lalu Terdakwa memasukkan Narkotika Jenis Sabu tersebut kedalam kaca pirek yang berada di alat hisap Narkotika Jenis Sabu (Bong), lalu Terdakwa bakar dan kemudian Terdakwa menghisapnya seperti menghisap rokok;

- Terdakwa mendapatkan kaca pirek yang Terdakwa gunakan untuk menghisap Narkotika Jenis Sabu dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) tersebut dengan cara memesan melalui Sdr. Roy bersamaan saat Terdakwa memesan Narkotika Jenis Sabu pada Sdr. Roy;
- Tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu untuk menenangkan pikiran saja;
- Terdakwa mengetahui bahwa menyimpan dan mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut dilarang pemerintah;
- Pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu;
- Terhadap Terdakwa ada dilakukan uji urine dan hasilnya positif mengandung Methamphetamine;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. Roy ada memiliki Narkotika Jenis Sabu karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah memesan Narkotika Jenis Sabu pada Sdr. Roy;
- Uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika Jenis Sabu pada Sdr. Roy adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Selain pada Sdr. Roy, Terdakwa belum pernah membeli Narkotika Jenis Sabu pada orang lain;
- Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) maupun untuk mengajukan alat bukti lainnya namun Terdakwa menyatakan tidak mempergunakan kesempatan untuk menghadirkan Saksi atau alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Ski

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) Gram;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan diduga narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga delapan) Gram;
- 1 (satu) buah toples plastik warna putih dengan tutup warna merah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat dan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap saat berada dalam rumahnya tersebut kemudian dilakukan penggeledahan dalam rumah Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket yang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) Gram dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga delapan) Gram didalam 1 (satu) buah toples plastik warna putih dengan tutup warna merah yang ada di kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) Gram dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga delapan) Gram tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa sendiri menyimpan atau meletakkan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) Gram dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga delapan) Gram kedalam 1 (satu) buah toples plastik warna putih dengan tutup warna merah di lantai kamar rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) Gram dan 1 (satu) buah kaca

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Ski



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pirek yang berisikan narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga delapan) Gram tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Roy dengan cara membelinya harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;

- Bahwa benar terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) Gram dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga delapan) Gram rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkoba Jenis Sabu;
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) Gram dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga delapan) Gram tersebut telah dilakukan pengujian di laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3310/NNF/2023, tanggal 14 Juni 2023 dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina;
- Bahwa benar terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) Gram dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga delapan) Gram tersebut ada dilakukan penimbangan setelah Terdakwa ditangkap yaitu di PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau sebaliknya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba atau Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba atau Dakwaan Alternatif Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Ski

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan mana yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum tersebut, yaitu dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam unsur pasal ini menurut pendapat Majelis Hakim merupakan unsur pasal dan bukanlah menunjukkan unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur “setiap orang” menurut pendapat Majelis Hakim hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidaknya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum *a quo* serta haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang yang bernama **Muhamat Suwaliadi Bin Alm. Suryanto** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, serta selama persidangan majelis hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Ski





**Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang bahwa oleh karena terhadap unsur kedua bersifat alternatif, maka apabila dengan terbuktinya salah satu elemen saja didalam unsur ini, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum tertulis (materiil) dan bertentangan dengan hukum tidak tertulis;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menggariskan beberapa ketentuan seperti tersebut di bawah ini;

**Pasal 8**

(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

(2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang bahwa dari pasal-pasal tersebut digariskan secara defenitif bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan untuk itu harus mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan kata lain apabila dipergunakan untuk kepentingan lain diluar dari Pasal yang dimaksud atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang maka termasuk tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberikan kewenangan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyerahan narkoba adalah : (a) Apotek, (b) Rumah sakit, (c) Pusat kesehatan masyarakat, (d) Balai pengobatan, dan (e) Dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apotek hanya dapat menyerahkan narkoba kepada : (a) rumah sakit. (b) pusat kesehatan masyarakat, (c) apotek lainnya, (d) balai pengobatan, (e) dokter, dan (e) pasien;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkoba kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap saat berada dalam rumahnya tersebut kemudian dilakukan penggeledahan dalam rumah Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket yang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) Gram dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga delapan) Gram didalam 1 (satu) buah toples plastik warna putih dengan tutup warna merah yang ada di kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkoba Jenis Sabu;
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) Gram dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga delapan) Gram tersebut telah dilakukan pengujian di laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3310/NNF/2023, tanggal 14 Juni 2023 dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina;
- Bahwa benar terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) Gram dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga delapan) Gram

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Ski



tersebut ada dilakukan penimbangan setelah Terdakwa ditangkap yaitu di PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan, apakah benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan memang benar adanya narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 3310/NNF/2023, tanggal 14 Juni 2023 telah terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkoba Golongan I bukan tanaman mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 (enam puluh satu). Selain itu, Para Saksi mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu serta Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut;

Menimbang bahwa dikarenakan barang bukti tersebut merupakan narkoba golongan I, maka akan dilihat apakah perolehan narkoba golongan I tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan apakah telah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan;

Menimbang bahwa oleh karena perolehan narkoba golongan I tersebut terkait dengan unsur delik selanjutnya, maka terhadap unsur ini akan dipertimbangkan lebih mendalam dalam unsur delik selanjutnya;

**Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang bahwa oleh karena terhadap unsur ini bersifat alternatif, maka apabila dengan terbuktinya salah satu elemen saja didalam unsur ini, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memilih mempertimbangkan elemen “memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan :

- Memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi milik/asal mula barang tersebut. Yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang (A.R. Sujono, S.H., M.H dan Bony Daniel, S.H, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hal 229);
- Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Narkotika Golongan I Bukan Tanaman merupakan Narkotika yang bukan berasal dari tanaman yang terdaftar dalam golongan I sebagaimana termuat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur delik ini maka Majelis Hakim akan menghubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap saat berada dalam rumahnya tersebut kemudian dilakukan penggeledahan dalam rumah Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket yang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) Gram dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga delapan) Gram didalam 1 (satu) buah toples plastik warna putih dengan tutup warna merah yang ada di kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) Gram dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga delapan) Gram tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa sendiri menyimpan atau meletakkan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) Gram dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga delapan) Gram kedalam 1 (satu) buah toples plastik warna putih dengan tutup warna merah di lantai kamar rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) Gram dan 1 (satu) buah kaca

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Ski



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pirek yang berisikan narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga delapan) Gram tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Roy dengan cara membelinya harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;

- Bahwa benar terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) Gram dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga delapan) Gram rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkoba Jenis Sabu;
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) Gram dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga delapan) Gram tersebut telah dilakukan pengujian di laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3310/NNF/2023, tanggal 14 Juni 2023 dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina;
- Bahwa benar terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) Gram dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga delapan) Gram tersebut ada dilakukan penimbangan setelah Terdakwa ditangkap yaitu di PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan terdapat hubungan langsung antara Terdakwa dengan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu sisa pakai tersebut. Hal ini didasarkan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu sisa pakai tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari sdr. Roy di Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam dengan menggunakan uangnya sendiri dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023. Karena terdapat hubungan langsung antara Terdakwa dengan 1 (satu)

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Ski

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu sisa pakai tersebut maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria *memiliki* dalam elemen pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 3310/NNF/2023, tanggal 14 Juni 2023 telah terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkoba Golongan I bukan tanaman mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdapat dalam lampiran I nomor urut 61 (enam puluh satu). Selain itu, Para Saksi mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu serta Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut. Oleh karena *metamfetamina* merupakan Narkoba Golongan I bukan tanaman maka telah memenuhi kriteria *Narkoba Golongan I Bukan Tanaman* dalam elemen pasal ini;

Menimbang bahwa Terdakwa bekerja tidak dibidang kedokteran, farmasi atau bidang kesehatan, kemudian Terdakwa memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dengan demikian Terdakwa memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman tersebut telah memenuhi kriteria *tanpa hak* sebagaimana dalam unsur delik kedua;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut seluruh elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka terhadap unsur **memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana dimaksud pada dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman"**;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;



Menimbang bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya yang ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan, dan juga Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa yang dibuktikan pada saat perbuatan pidana dilakukan saat itu Terdakwa telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun, hal mana sesuai dengan usia dan tanggal lahir Terdakwa dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan hal-hal tersebut maka jelas dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk;

Menimbang bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta bila Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dibawah tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, selain itu perbuatan pidana tersebut juga tidak memiliki dasar hukum serta bukan karena adanya perintah undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur kesalahan dalam dakwaan alternatif kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa oleh karena baik Perbuatan Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa selain adanya pidana pokok berupa pidana penjara dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga terdapat adanya pidana denda. Besarnya Pidana Denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) Gram dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga delapan) Gram setelah pengujian dilaboratorium dikembalikan berupa plastik pembungkus dan pipa kaca, serta 1 (satu) buah toples plastik warna putih dengan tutup warna merah;

Karena barang bukti tersebut merupakan narkotika tanpa izin dan sarana untuk menyimpan narkotika tanpa izin yang dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Ski

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa didalam persidangan Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta Permohonan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Majelis Hakim melihat Terdakwa masih dapat diperbaiki tingkah lakunya kelak kemudian hari, hal itu tampak dari sikap Terdakwa yang menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan Tuntutan Penuntut Umum (*Requisitor*) maka menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang adil dan bijaksana kepada Terdakwa adalah lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini, sehingga diharapkan dapat memenuhi tujuan pidana yang bersifat *preventif, korektif dan edukatif* (*Vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Muhamat Suwaliadi Bin Alm. Suryanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) Gram dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga delapan) Gram setelah pengujian di laboratorium dikembalikan berupa plastik pembungkus dan pipa kaca, serta 1 (satu) buah toples plastik warna putih dengan tutup warna merah.**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000.00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh kami Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Antoni Febriansyah, S.H., dan Fachri Riyan Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hamidi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Idam

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Skl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kholid Daulay, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subulussalam  
serta pula dihadapan oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Antoni Febriansyah, S.H.**

**Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn.**

**Fachri Riyan Putra, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Hamidi, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)